

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kurun waktu 2004 - 2006 merupakan masa penuh bencana bagi Indonesia. Bencana Aceh, Yogya, dan Pangandaran tidak hanya menimbulkan korban meninggal lebih dari 300.000 jiwa, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil senilai lebih dari Rp 50.000 miliar. Data lebih rinci dijabarkan pada tabel I.1 sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Rekapitulasi Korban Jiwa dan Kerugian Materiil Korban Bencana 2004-2006**


<b>Daerah Bencana</b>	<b>Korban Jiwa</b>	<b>Kerugian Materiil (Rp miliar)</b>
Aceh dan Sumatera Utara	331.029	45.000
Yogya dan Jawa Tengah	5.760	5.000
Jawa Barat dan Jawa Tengah	533	198
<b>Total</b>	<b>337.322</b>	<b>50.198</b>

Sumber: berbagai sumber (diolah oleh peneliti)

Kerugian bencana di Aceh dan Sumatera Utara yang sangat besar seperti diilustrasikan pada tabel I.1, membuat pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, mengeluarkan kebijakan responsif yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 609/PMK.03/2004. PMK tersebut memberi insentif kepada pemberi sumbangan berupa pengakuan biaya fiskal atas sumbangan yang diberikan kepada korban bencana Aceh. Insentif tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 di mana sumbangan tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan Wajib Pajak.

Tindakan responsif pemerintah tersebut diikuti pula oleh Wajib Pajak. Banyak Wajib Pajak Badan dan Orang Pibadi yang memberikan sumbangan kepada korban bencana Aceh. Jumlah sumbangan yang cukup signifikan digambarkan pada grafik I.1. Belum ada penelitian yang menunjukkan apakah PMK tersebut merupakan salah satu faktor yang turut dipertimbangkan Wajib Pajak dalam menyumbang.

**Grafik I.1**  
**Penggalangan Dana oleh Perusahaan Media Massa**  
**untuk Korban Bencana Aceh dan Yogya**



Sumber: Investigasi PIRAC, 27 Desember 2004-30 Juni 2006<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Filantropi Media dan Bencana di Indonesia*, (Muhammad Fuad, Hamid Abidin, Yuni Kusumastuti), Jurnal Galang Vol.2 No.1, Oktober 2006, hal.9

Pemberian sumbangan yang dilakukan Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Badan (perusahaan) sebenarnya bukan merupakan hal baru. Pemberian sumbangan dianggap sebagai praktek sederhana tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).<sup>2</sup> Menurut Sugiwarsono, praktek tanggung jawab sosial dipandang perusahaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Pertama, sebagai strategi perusahaan yang pada akhirnya mendatangkan keuntungan. Kedua, sebagai kewajiban (*compliance*) karena ada hukum yang memaksa penerapannya. Ketiga, yang melakukannya *beyond compliance* karena perusahaan merasa sebagai bagian dari komunitas.

Di Indonesia, perusahaan Kontrak Karya, sebagai salah satu Wajib Pajak yang menjalankan usaha ekstraktif bidang pertambangan yang mengadakan kontrak dengan pemerintah Indonesia, pada awalnya melaksanakan praktek tanggung jawab sosial dengan tingkat intensitas yang kedua, yaitu ada hukum yang memaksa penerapannya, di mana praktek tanggung jawab sosial perusahaan diwajibkan dalam Kontrak Karya. Klausul tanggung jawab sosial di Kontrak Karya pada umumnya diwujudkan dalam bentuk program pengembangan masyarakat (*community development program*). Kecenderungan yang ada saat ini, perusahaan Kontrak Karya mengalami perubahan paradigma dalam 'memandang' tanggung jawab sosial. Praktek tanggung jawab sosial perlahan mengalami peningkatan ke intensitas ketiga, yaitu perusahaan merasa sebagai bagian dari komunitas di mana mereka menjalankan usaha.

---

<sup>2</sup>Joko Sugiwarsono "*Jurus Jitu Mempraktikkan CSR*". <http://www.swa.co.id/swamajalah/sajian/details.php?cid=1&id=3731>. (diakses pada tanggal 5 November 2006. Pkl 13.45 WIB.)

Hal ini dibuktikan oleh *CSR Award* tahun 2005 oleh sebuah majalah, di mana penghargaan praktek tanggung jawab sosial terbaik diberikan kepada PT Kaltim Prima Coal, salah satu perusahaan kontraktor pertambangan batu bara di Indonesia.<sup>3</sup> Fenomena ini diperkuat oleh survei yang dilakukan oleh lembaga PIRAC yang menyimpulkan bahwa motif perusahaan dalam menyoang mengalami perubahan yaitu lebih mengarah pada konsep tanggung jawab sosial.<sup>4</sup>

Dari sisi perpajakan, praktek tanggung jawab sosial dianggap unik karena perusahaan mengambil sebagian tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Selama ini perusahaan sebenarnya secara tidak langsung sudah turut ambil bagian dalam mekanisme pajak. Dengan adanya praktek tanggung jawab sosial, perusahaan mengambil bagian lebih besar lagi. Dengan demikian, selain menyadari kewajiban pajak yang harus dibayar kepada negara, perusahaan yang memandang praktek tanggung jawab sosial dengan intensitas ketiga telah berperan besar dalam mensejahterakan masyarakat. Idealnya, negara memberikan penghargaan kepada warga negara yang telah 'berjasa' membantu peran pemerintah. Dalam konteks tanggung jawab sosial, seharusnya negara memberikan insentif pajak kepada perusahaan dengan mengakui biaya fiskal yang dikeluarkan dalam rangka tanggung jawab sosial.

Mekanisme insentif pajak atas praktek tanggung jawab sosial sudah diterapkan pemerintah pada perusahaan Kontrak Karya. Pada umumnya, biaya pengembangan masyarakat diakui Kontrak Karya sebagai biaya untuk menghitung

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Peduli & Berbagi, Pola Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Berderma: Hasil Survei di Sebelas Kota (2000 dan 2004)*, penyunting Andi Agung Prihatna & Kurniawati. PIRAMEDIA, Jakarta, 2003, hal.13

penghasilan kena pajak. Biaya tersebut tidak ditemukan dalam Pasal 6 UU PPh. Artinya, biaya pengembangan masyarakat hanya berlaku pada perusahaan Kontrak Karya, tidak demikian halnya dengan perusahaan lain. Hal ini sebagai konsekuensi di mana perusahaan Kontrak Karya mengikuti aturan perpajakan yang berlaku di Kontrak Karya (*lex specialist*), tidak mengikuti UU PPh yang berlaku umum (*lex generalist*).<sup>5</sup>

Perlakuan perpajakan perusahaan Kontrak Karya dengan status *lex specialist* merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan pemerintah atas investasi yang dilakukan perusahaan. Dengan mengikuti produk hukum yang stabil, perusahaan dapat berinvestasi dengan pasti. Hal ini tidak terjadi jika kontraktor diharuskan mengikuti ketentuan perpajakan yang selalu berubah (*prevailing law*). Namun meskipun sudah ada mekanisme Kontrak Karya, sejumlah perusahaan masih mengeluhkan ketidakpastian hukum di Indonesia termasuk peraturan pajak. Hal ini membawa akibat semakin turunnya investasi di bidang pertambangan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Rachmanto Surahmat, *Kebijakan Perpajakan di Bidang Pertambangan Umum*, Rubrik *the Untaxable Indonesian Tax Review* Vol.IV/Ed.16/2005

<sup>6</sup> *Tax and Business Guide: Doing Business in Indonesia*, Ernst & Young, [www.ey.com/id](http://www.ey.com/id), 2006, hal. 14

Penurunan investasi di bidang pertambangan akan menimbulkan *potential lost* bagi negara. Sektor pertambangan telah memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan negara. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik I



Sumber: berbagai sumber (diolah peneliti)

Selain kehilangan *potential lost* antara lain berupa pajak dan royalti, negara juga akan kehilangan **keunggulan komparatif** yang dimiliki perusahaan Kontrak Karya. Keunggulan komparatif yang dimaksud adalah investasi sosial yang ditanamkan perusahaan di daerah tempat perusahaan beroperasi. Investasi sosial perusahaan Kontrak Karya antara lain berupa kegiatan pengembangan masyarakat setempat.

Pemerintah menyadari bahwa masalah ketidakpastian hukum akan menjadi ancaman serius dengan berbagai contoh yang telah disebutkan sebelumnya bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan agar lebih dapat menciptakan kepastian hukum, pemerintah sedang merancang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun tentang Pajak Penghasilan. Perlakuan pajak penghasilan atas pemberian sumbangan tidak terlepas dari rancangan undang-undang tersebut.

## **B. Permasalahan**

PT X merupakan salah satu perusahaan Kontrak Karya di Indonesia generasi kelima, penghasil tembaga dan emas, yang melakukan praktek tanggung jawab sosial perusahaan. Praktek tanggung jawab sosial PT X diatur dalam Kontrak Karya yang disebut dengan program pengembangan masyarakat (*community development*). Dalam Kontrak Karya disebutkan bahwa dalam menghitung Pajak Penghasilan, PT X harus membebankan biaya pengembangan masyarakat ke dalam komponen biaya penjualan umum dan administrasi perusahaan. Biaya pengembangan masyarakat yang dibebankan PT X dikoreksi oleh pemeriksa karena dianggap sebagai sumbangan menurut Pasal 9 ayat (1) g UU PPh.

Praktek CSR lain yang dilakukan PT X di luar skema Kontrak Karya adalah pemberian sumbangan kepada korban bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan No.609/PMK.03/2004, PT X membebankan sumbangan Aceh sebagai komponen biaya pengurang penghasilan bruto. Biaya sumbangan Aceh tersebut dikoreksi pemeriksa dengan alasan PT X harus mengacu kepada UU PPh Tahun 1983, di mana sumbangan tidak dapat dibiayakan. UU PPh Tahun 1983 dipakai sebagai konsekuensi penandatanganan Kontrak Karya oleh PT X dilakukan pada saat UU tersebut berlaku. Hal ini sebagai konsekuensi dari klausul pilihan hukum yang terdapat dalam Kontrak Karya yang menyebutkan bahwa, *“Kecuali ditetapkan lain dalam Persetujuan ini, pelaksanaan dan operasi Persetujuan ini akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia yang saat ini berlaku”*. Ketentuan mengenai sumbangan tidak diatur khusus dalam Kontrak Karya sehingga PT X harus mengacu ke Undang-undang yang berlaku umum (*prevailing law*) pada saat Kontrak Karya ditandatangani.

Dengan mengambil kasus-kasus PT X di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Praktek pemberian sumbangan **apa** saja yang terjadi pada perusahaan Kontrak Karya, khususnya pada PT X?
2. **Bagaimana** perlakuan Pajak Penghasilan atas pemberian sumbangan oleh PT X?
3. **Bagaimana** perlakuan Pajak Penghasilan atas pemberian sumbangan pada PT X ditinjau dari asas kepastian hukum?

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan pada permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggambarkan praktek pemberian sumbangan yang terjadi pada perusahaan Kontrak Karya, khususnya pada PT X.
2. Menggambarkan penerapan ketentuan Pajak Penghasilan atas pemberian sumbangan yang dilakukan PT X.
3. Menjelaskan kesesuaian asas kepastian hukum atas penerapan ketentuan Pajak Penghasilan atas pemberian sumbangan yang dilakukan PT X.

Selain bertujuan seperti yang disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberi signifikansi atau manfaat akademis dan praktis. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap studi mengenai pajak penghasilan atas sumbangan, yakni dengan memperhatikan pemberian sumbangan yang dilakukan perusahaan Kontrak Karya yang selama ini hanya diamati sekilas dalam penelitian terdahulu. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi wajib pajak dan petugas pajak, agar kedua belah pihak mempunyai visi yang sepaham mengenai sumbangan, di mana kesepahaman visi akan menghasilkan aplikasi ketentuan Pajak Penghasilan atas sumbangan yang menjamin kepastian hukum.

#### **D. Sistematika Penelitian**

Hasil penelitian dijabarkan ke dalam beberapa bab yang disusun sebagai berikut:

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah yang pada akhirnya sampai pada beberapa pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian baik dari segi akademis maupun praktis, dan sistematika penelitian.

##### **BAB II      KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan penguraian konsep-konsep perpajakan yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis, di antaranya konsep sumbangan, pajak penghasilan dan konsep azas kepastian hukum sebagai bagian dari asas-asas pemungutan pajak pada umumnya. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan konsep sumbangan dalam pajak penghasilan.

##### **BAB III      PROFIL PEMBERIAN SUMBANGAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBERIAN SUMBANGAN**

Dalam bab ini digambarkan tentang pola pemberian sumbangan secara umum di Indonesia dan secara khusus pada PT X. Selain itu, pada bab ini diuraikan perlakuan ketentuan pajak penghasilan atas sumbangan pada umumnya dan penerapan ketentuan pajak penghasilan atas pemberian sumbangan yang dilakukan PT X.

#### BAB IV ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBERIAN SUMBANGAN PADA PT X

Bab ini merupakan hasil analisis atas pemberian sumbangan yang dilakukan oleh PT X, tinjauan penerapan ketentuan pajak penghasilan atas pemberian sumbangan PT X, dan analisis lebih lanjut dari aspek kepastian hukum atas penerapan ketentuan pajak penghasilan atas pemberian sumbangan pada PT X.

#### BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari pembahasan analisis pada bab-bab sebelumnya dan pengajuan saran-saran sebagai masukan atas upaya pemecahan permasalahan yang ada.

